



BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 35 TAHUN 2011
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. uang harian, biaya transport pegawai dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) huruf a, b, c, dan huruf e;
 - b. biaya transport pegawai dan uang harian, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf d dan f, dengan Uang Harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;
 - c. uang harian, biaya transport pegawai/keluarga dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang serta besaran biaya pemetaan dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g dan huruf h.
- (2) Uang Harian dan Uang Representatif dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya pemetaan jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
- (3) Biaya Transport Pegawai dan Biaya Penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;

- (4) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan:
- a. Dihapus;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari ditempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - f. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
 - g. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugas pindahan;
 - h. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almahum yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
 - i. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almahum yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap/non pegawai negeri sipil.
- (3) Dihapus.

3. Ketentuan BAB V KETENTUAN PERALIHAN ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 24A, sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut:

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 5A Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24A

Besaran dan rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 22 Juli 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR 22

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 Juli 2013



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

XXXXXXXXXXXXXXXXX (*nama SKPD*)

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY (alamat SKPD)

Lembar Ke : I/II/III *)

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor :

1	Pejabat Berwenang yang memberi Perintah		
2	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	NIP	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode Rekening Anggaran	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

* Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :
Tanggal :

(Pejabat Yang Berwenang)

(.....)
NIP

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : <hr/> Kepala (.....) NIP
I. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : <hr/> Kepala (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : <hr/> Kepala (.....) NIP
III. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam kurun waktu yang sesingkat- singkatnya Pejabat yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP
IV. Catatan Lain-Lain	

V. PERHATIAN

Pejabat Yang Berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.



BUPATI CIAMIS

Lembar Ke : I/II/III *)

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor :

1	Pejabat Berwenang yang memberi Perintah		
2	Nama		
3	Jabatan	Bupati/Wakil Bupati Ciamis *)	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	NIP	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran c. Instansi d. Kode Rekening Anggaran	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :
Tanggal :

BUPATI /WAKIL BUPATI*)

(.....)

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : <hr/> BUPATI (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : <hr/> Kepala (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : <hr/> Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : BUPATI CIAMIS (.....)	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam kurun waktu yang sesingkat- singkatnya BUPATI /WAKIL BUPATI*) (.....)
V. Catatan Lain-Lain	

VI. PERHATIAN

Pejabat Yang Berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH	Rp.	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah

Rp.

Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran
Pembantu

(.....)
NIP

.....
Jumlah menerima uang sebesar

Rp.

Yang Menerima

(.....)
NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang/pejabat lain
yang ditunjuk

(.....)
NIP

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR 22